



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.941/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DIDI MULYADI, Tempat/Tanggal lahir : Kuningan, 03 April 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Bakti Cilincing, RT
005 RW 006, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
Dalam hal ini mewakili anak Pemohon yang masih dibawah
umur, selanjutnya disebut sebagai
-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor 941/Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172040304760019 atas nama **DIDI MULYADI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172041201092569 atas nama **DIDI MULYADI**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DAROJAH, pada tanggal 27 Januari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 787/130/I/2000;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak :
 - **KHAERUL AL FARIZI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6587/TP/2002;
 - **ADE WAHYU HIDAYATULLAH**, Laki-laki lahir di Jakarta, 31 Maret 2008;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak Pemohon **KHAERUL AL FARIZI**, tertulis tahun kelahirannya **2001**;
6. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon **KHAERUL AL FARIZI** pada Kartu Keluarga Pemohon, yang seharusnya **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001** namun tertulis **KHAERUL AL FARIZI** lahir

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada 14 Maret 2003;

7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2003**, diperbaiki menjadi **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah** anak Pemohon;
8. Bahwa perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan tahun lahirannya yang sebenarnya dan bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2003**, diperbaiki menjadi **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah** anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan di persidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama DIDI MULYADI NIK: 3172040304760019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tanggal 7 Oktober 2019, yang diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172041201092569 atas nama kepala keluarga DIDI MULYADI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 2013 yang diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 787/I30/I/2000 atas nama DIDI MUJADI dan TANURI, tertanggal 28 Januari 2000, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 3587/TP/2002 atas nama KHERUL AL FARIZI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tertanggal 3 Desember 2012, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama **KHERUL AL FARIZI**, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah tanggal 26 Juni 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya 20 November 2019 No.941/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2003**, diperbaiki menjadi **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah** anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bakti Cilincing Rt.005 Rw.006 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 3587/TP/2002 atas nama kepala keluarga DIDI MULYADI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27092013-0031 atas nama KHERUL AL FARIZI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tertanggal 3 Desember 2012 anak pemohon tertulis **KHAERUL AL FARIZI** lahir **14 Maret 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 3587/TP/2002 atas nama kepala keluarga DIDI MULYADI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 2013 Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2003**, diperbaiki menjadi **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah** anak Pemohon; yang di sesuaikan dengan P-5 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27092013-0031 atas nama **KHERUL AL FARIZI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, tertanggal 3 Desember 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon didalam Kartu Keluarga disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat, bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2003**, diperbaiki menjadi **KHAERUL AL FARIZI** lahir pada **14 Maret 2001**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah** anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **27 November 2019** oleh **Indri**

Murtini, S.H., MH. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Anita Purwita Sari. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari. S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)